



## BUDAYA POLITIK UANG: STUDI KASUS DESA-DESA ANTI POLITIK UANG DI KABUPATEN PURWOREJO

### *MONEY POLITICS CULTURE: A CASE STUDY OF ANTI-MONEY POLITICS VILLAGES IN PURWOREJO REGENCY*

Essy Febricha Putri<sup>1</sup>, Dwi Harsono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

#### INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 13-03-23

Diperbaiki 07-04-23

Disetujui 11-04-23

Kata Kunci:

budaya politik, desa anti politik uang, pemilihan kepala desa

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan budaya politik pada masyarakat Kabupaten Purworejo dan untuk menganalisis budaya politik uang pada masyarakat di Kabupaten Purworejo. Urgensi dalam penelitian ini adalah rendahnya budaya politik masyarakat dan politik uang pada pemilihan kepala desa yang sudah menjadi budaya di Kabupaten Purworejo serta desa anti politik uang yang dianggap hanya sekedar bentuk administrasi saja oleh masyarakat Kabupaten Purworejo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purworejo dengan subyek penelitian dari pemerintah, LSM, dan masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui data primer dengan melakukan wawancara dan observasi serta melalui data sekunder yang diperoleh dari dokumen terkait. Instrumen penelitian menggunakan instrumen wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis penelitian menurut Creswell yaitu mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca secara keseluruhan, men-coding data, menghubungkan tema-tema dan deskripsi, serta memaknai data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan politik di Kabupaten Purworejo. Budaya politik Kabupaten Purworejo tergolong pada budaya politik parokial-partisipan dan budaya politik abangan. Budaya politik uang menjadi penyebab utama rendahnya nilai budaya politik masyarakat Kabupaten Purworejo. Bawaslu Kabupaten Purworejo membentuk desa anti politik uang di Kabupaten Purworejo untuk mencegah adanya politik uang pada masyarakat Kabupaten Purworejo. Tetapi pelaksanaan desa anti politik uang di Kabupaten Purworejo belum dilaksanakan secara optimal. Dibutuhkan adanya kerja sama antara pihak desa dan pemerintah maupun pihak swasta, serta dibutuhkan adanya penguatan hukum dalam menangani masalah politik uang pada Pilkades di Kabupaten Purworejo. Selain itu dibutuhkan adanya kebijakan mengenai penguatan panitia pengawas Pilkades di Kabupaten Purworejo.

#### ABSTRACT

Keywords:

political culture, anti-money politics village, village head election

*This study aims to explain the political culture in the people of Purworejo Regency and to analyze the political culture of money in the people in Purworejo Regency. The urgency in this study is the low political culture of the community and the politics of money in the election of village heads which has become a culture in Purworejo Regency and the anti-money politics village which is considered to be just a form of administration by the people of Purworejo Regency*

*This research uses qualitative research methods of case studies. This research was conducted in Purworejo Regency with research subjects from the government, NGOs, and the community. Research data is obtained through primary data by conducting interviews and observations and through secondary data obtained from related documents. Research instruments use interview, observation, and documentation instruments. Data*

DOI: <https://doi.org/zzzz/i.vxxx.xxx>

---

*collection techniques use interview, observation, and documentation techniques. Checking the validity of the data using data triangulation techniques. Meanwhile, the data analysis technique used is research analysis according to Creswell, namely processing data and preparing data for analysis, reading as a whole, coding data, connecting themes and descriptions, and interpreting data.*

*The results of this study show that the political culture of the people of Purworejo Regency is still relatively low. This is due to the low political education in Purworejo District. The political culture of Purworejo Regency is classified as parochial-participant political culture and abangan political culture. The political culture of money is the main cause of the low political cultural value of the people of Purworejo Regency. Bawaslu Purworejo Regency formed an anti-money politics village in Purworejo Regency to prevent money politics in the people of Purworejo Regency. However, the implementation of anti-money politics villages in Purworejo Regency has not been implemented optimally. There is a need for cooperation between the village and the government and the private sector, and there is a need for legal strengthening in dealing with money politics in the Pilkades in Purworejo Regency. In addition, a policy is needed regarding the strengthening of the Election supervisory committee in Purworejo Regency.*

---

## **1. Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus enam puluh juta jiwa. Cukup bisa dikatakan bahwa Indonesia telah melaksanakan proses demokrasi sampai sejauh ini, salah satu keberhasilan sistem demokrasi di Indonesia yaitu adanya pemilihan umum. Seperti yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu sendiri bertujuan untuk membentuk legitimasi penguasa dan pemerintahan, membentuk suatu perwakilan politik rakyat, sebagai sirkulasi elite penguasa dan sebagai pendidikan politik. Jika kita membahas mengenai Pemilu, kita tidak bisa lepas dari kata birokrasi, karena birokrasi berkaitan erat dengan proses dan kegiatan politik.

Birokrasi adalah sistem pengorganisasian negara yang memiliki tugas sangat kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal. Birokrasi juga berhubungan erat dengan urusan-urusan publik. Dapat dikatakan bahwa, birokrasi pemerintah tidak hanya diisi oleh para birokrat saja, tetapi juga diduduki oleh pejabat politik. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan birokrat adalah kepala desa. Kepala desa merupakan seorang birokrat yang termasuk dalam bagian bawah atau birokrat dalam lini kecil. Dengan demikian untuk menghasilkan birokrasi yang baik maka membutuhkan seorang kepala desa yang baik, salah satunya adalah tidak melakukan adanya permasalahan politik yaitu politik uang.

Permasalahan politik muncul karena adanya budaya politik yang kurang baik. Budaya politik adalah sistem nilai dan keyakinan dalam berpolitik yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi sistem nilai dan keyakinan dalam masyarakat berbeda-beda seperti masyarakat umum dan para elitnya. Menurut Almond dan Verba, budaya politik adalah sikap dan peran warga negara dalam sistem politik (Almond, 2015). Untuk menciptakan budaya politik yang lebih baik dalam kegiatan masyarakat, maka dibutuhkan adanya penilaian budaya politik. Penilaian-penilaian budaya politik dapat dilakukan dengan menggunakan tiga komponen menurut Almond dan Verba (Almond, 2015) yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen evaluatif. Komponen-komponen tersebut dapat dijadikan

sebagai acuan yang digunakan pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menilai budaya politik masyarakatnya.

Berdasarkan pra wawancara pada Mei 2021 pada salah satu masyarakat di beberapa Desa Kabupaten Purworejo, politik Uang yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa sebagian besar dilakukan dalam bentuk uang yang rata-rata diberikan Rp10.000-Rp150.000 tiap orang. Memang benar bahwa setiap calon tidak memberikan pada seluruh masyarakat desa. Tetapi, setiap calon mengeluarkan uang untuk kegiatan politik uang baik jual beli suara atau memberikan uang pada Tim Sukses sebesar Rp50.000.000 sampai Rp250.000.000. Jual beli suara dilakukan dengan memberikan amplop berupa uang dan kertas ajakan yang terdiri dari foto calon, visi, nomor dan lambang calon peserta pemilu.

Kampung anti politik uang mulai dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo guna mengurangi adanya praktik politik uang. Sampai dengan Maret 2022 terdapat 8 (delapan) desa pengawasan, 7 (tujuh) desa anti politik uang, serta 1 (satu) desa pengawasan dan desa anti politik uang di Kabupaten Purworejo. Meskipun banyak desa telah mendeklarasikan diri sebagai kampung anti politik uang, hal tersebut tidak memungkiri bahwa masih banyaknya desa di Kabupaten Purworejo yang melakukan praktik politik uang serta masyarakat atau pemerintah desa yang mengetahui hal tersebut tidak melaporkan pada Pemerintah yang berwenang.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti budaya politik uang yang dilakukan oleh calon kepala desa dan desa-desa anti politik uang di Kabupaten Purworejo yang akan dianalisis menggunakan teori nilai budaya politik menurut Almon dan Verba dengan empat indikator yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen evaluatif. Dari temuan penelitian ini nantinya akan memberikan luaran berupa kebijakan penguatan panitia pengawasan pemilihan kepala desa yang diharapkan mampu mengurangi adanya politik uang pada pemilihan calon kepala desa di Kabupaten Purworejo.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1.Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, untuk memahami gejala sentral maka dilakukanlah wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang umum. Informasi yang didapatkan kemudian dianalisis. (Creswell: 2009). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus adalah bentuk penelitian yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif dengan mendalami suatu kasus tertentu yang menggunakan berbagai sumber informasi. Studi kasus bertujuan untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas.

Bentuk penelitian kualitatif studi kasus dapat berupa deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu subjek atau objek yang kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan kenyataan yang ada dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lainnya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan gejala, fakta

yang ada dalam lingkup penelitian. Penelitian studi kasus deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memaparkan dengan jelas hasil dari penelitian tersebut. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena penelitian ini memusatkan pada satu objek dengan penerimaan studi kasus diperoleh dari pihak yang bersangkutan atau dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber.

## **2.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Dalam penelitian Budaya Politik Uang: Studi Kasus Desa-Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Purworejo dilaksanakan mulai dari bulan Mei 2021 sampai 26 Desember 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yaitu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo; Lembaga Swadaya Masyarakat Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) Kabupaten Purworejo, Desa Rebug dan Desa Kedunglo, Kecamatan Kemiri; Desa Tunjungan, Kecamatan Ngombol; Desa Bayan, Kecamatan Bayan; Desa Kroyo, Kecamatan Gebang; dan empat desa anti politik uang di Kabupaten Purworejo yang terdiri dari :Desa Ngaglik, Kecamatan Gebang; Desa Sukoharjo, Kecamatan Kutoarjo; Desa Hargorojo, Kecamatan Bagelan; dan Desa Pekutan, Kecamatan Bayan.

## **2.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah bagian dari benda, individu atau organisme yang dijadikan sebagai sumber informan yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mengumpulkan jenis data penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian yaitu menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah pemilihan sekelompok subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Teknik subyek penelitian ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Hadi, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti memilih narasumber berdasarkan dengan pemahaman dan dapat memberikan informasi mengenai budaya politik, budaya politik uang, dan mengenai desa-desa anti politik uang di Kabupaten Purworejo. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo; Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) Kabupaten Purworejo; Ketua Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat pada Bawaslu Kabupaten Purworejo; Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo; Kepala Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Purworejo; dan Masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **2.4. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data penelitian yang berasal dari sumber pertamanya yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di wilayah Kabupaten Purworejo mengenai budaya politik, budaya politik uang, dan desa anti politik uang. Selain itu, sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan subjek penelitian atau informan yang memahami dan menguasai

permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data penelitian yang bersumber dari data yang menjadi penunjang dari sumber pertama.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Rekap data desa/kelurahan anti politik uang dan desa/kelurahan pengawasan, data kegiatan Bawaslu Kabupaten Purworejo tahun 2017-2020. Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Indonesia tahun 2022, data sosialisasi Bawaslu Kabupaten Purworejo tahun 2022, data pencegahan Bawaslu Kabupaten Purworejo tahun 2022, RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026. Buku-buku literatur terkait dengan penelitian, seperti buku metode penelitian, dasar-dasar ilmu politik dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen lain seperti foto sertifikat deklarasi desa anti politik uang dan dokumen lain yang berkaitan dengan budaya politik uang dan desa-desa anti politik uang di Kabupaten Purworejo yang diperoleh dari media publik. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen wawancara, instrumen observasi, dan instrumen dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data fakta pendukung yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini mengambil teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **2.5. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data**

Validasi data sangat penting untuk dilakukan agar data yang diperoleh di lapangan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk menguji keabsahan data, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yang bertujuan untuk mengecek kebenaran data dengan cara membandingkan data yang didapat dari sumber lain (internet) dengan penelitian melalui observasi dan wawancara. Perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara satu dan hasil data wawancara berikutnya. Teknik triangulasi data menentukan peneliti dalam menggunakan berbagai metode, sumber data, peneliti dan teori untuk mengumpulkan dan menganalisis sehingga semua sumber sesuai dengan data dan informasi dari sebuah kasus. Peneliti akan membandingkan wawancara antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dengan wawancara masyarakat terkait budaya politik uang dan desa anti politik uang. Peneliti juga akan membandingkan pengamatan melalui survei atau catatan lapangan dengan teori yang ada.

### **2.6. Teknik Analisis Data**

Menurut Creswell, teknik analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan perubahan terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat dalam penelitian. Sehingga analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak atau bersama-sama. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka yang didasarkan pada pertanyaan umum dan analisis informasi yang telah dilakukan oleh partisipan (Creswell, 2009).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Budaya politik di Kabupaten Purworejo saling berkaitan dari tahun-ke-tahun. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Almond dan Verba bahwa kebudayaan politik bukanlah kebudayaan modern saja, tetapi budaya politik adalah

kombinasi antara modernitas dengan tradisi, (Semma, 2008). Salah satu bentuk budaya politik yang buruk adalah adanya budaya politik uang. Politik uang yang terjadi di Kabupaten Purworejo terjadi pada seluruh lapisan masyarakat baik pejabat, politisi, akademisi, pendidikan, bahkan pada kalangan agamawan.

Dengan adanya politik dapat menentukan peraturan atau membawa masyarakat pada kehidupan yang harmonis. Dengan pemahaman yang tinggi mengenai politik di Kabupaten Purworejo dapat memberikan kualitas budaya politik yang tinggi pula. Pentingnya pemahaman mengenai baik buruknya politik yang kemudian akan menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat mana yang lebih menguntungkan bagi mereka. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Purworejo yang memiliki pemahaman rendah cenderung menimbulkan masalah politik salah satunya adalah politik uang. Selain itu, rendahnya pengetahuan dari aspek nilai dan moral baik dari segi agama ataupun tidak menjadi peluang besar dalam menurunkan nilai budaya politik terutama disebabkan oleh adanya politik uang. Masyarakat telah melakukan politik uang terhitung dari berdirinya Pemilu. Sebuah budaya buruk yang mengesampingkan aspek nilai dan moral yang dapat menciptakan budaya politik uang yang sampai saat ini sulit untuk ditangani.

Rendahnya perekonomian masyarakat Kabupaten Purworejo menjadi pemicu utama adanya politik uang, mengingat bahwa saat ini perekonomian masyarakat terganggu akibat dampak Covid-19. Masyarakat yang memiliki perekonomian rendah cenderung untuk menerima politik uang. Meskipun terdapat kemajuan teknologi yang dapat diakses oleh banyak kalangan umur. Hal tersebut tidak berpengaruh pada tingginya masyarakat untuk menolak adanya politik uang. Politik uang dilakukan oleh mereka yang paham mengenai dampak politik uang dan/atau oleh mereka yang memiliki pendidikan tinggi. Masyarakat hanya berpikir sederhana bahwa politik uang hanyalah rezeki lima tahunan. Dengan demikian, budaya politik dan budaya politik uang pada masyarakat Kabupaten Purworejo dapat mempengaruhi kinerja birokrasi. Karena para birokrat akan cenderung mengambil keuntungan sebanyak banyaknya tanpa memikirkan masyarakat setelah melakukan politik uang di awal pemilihannya.

### **3.1. Budaya Politik Masyarakat Kabupaten Purworejo**

Budaya politik masyarakat Kabupaten Purworejo termasuk dalam budaya politik parokial-partisipan. Sedikit dari masyarakat turut berpartisipasi dalam proses politik dan mendukung pembangunan demokrasi, meskipun terdapat masyarakat yang turut berpartisipasi dan mendukung demokrasi dalam berpolitik. Banyak masyarakat yang berpengaruh dalam menghancurkan demokrasi dalam berpolitik, seperti melakukan politik uang. Hal ini sejalan dengan pemikiran Almond dan Verba mengenai bentuk campuran budaya politik, yaitu budaya politik parokial-partisipan. Budaya politik parokial-partisipan adalah budaya politik yang dominan pada politik parokial, sedangkan norma-norma strukturnya bersifat partisipan, (Sore, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap nilai budaya pada masyarakat Kabupaten Purworejo yang dikaji dengan teori penilaian budaya politik menurut Almond dan Verba. Berikut pembahasan yang akan dipaparkan:

#### **1. Komponen Kognitif**

Komponen kognitif adalah komponen yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan mengenai sistem politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah

yang ada dalam politik. Pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan mengenai budaya politik di masyarakat Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Purworejo memiliki budaya dalam berpolitik yaitu calon kepala desa melakukan kunjungan ke rumah setiap warga dengan tujuan untuk menyampaikan visi dan misi, tetapi hal ini hanya berlaku untuk calon kepada desa. Selain melakukan kunjungan ke rumah warga, calon peserta pemilihan akan melakukan budaya kumpul-kumpul di rumah calon peserta pemilihan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Agus, salah satu warga Desa Pekutan bahwa calon peserta pemilihan menerima masyarakat untuk datang ke rumahnya selama sehari-hari dan terdapat tradisi doa bersama yang dilakukan oleh setiap calon kepala desa.

Sebuah tradisi yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Purworejo yaitu dengan melibatkan dukun/roh halus dalam setiap pemilihan. Berdasarkan hasil penelitian pada berapa desa di Kabupaten Purworejo bahwa, masyarakat masih percaya dengan kekuatan roh halus untuk memberikan kemenangan dalam politik. Seperti yang telah terjadi di Desa Ngombol bahwa setiap calon kepala desa akan mendatangi berbagai dukun dari beberapa daerah bahkan sampai ke Jawa Timur. Tidak hanya itu, banyak tim sukses calon peserta pemilu di Kabupaten Purworejo datang ke pemakaman hanya untuk mengambil tanah dengan tujuan agar mereka memenangkan pemilihan. Banyaknya calon kepala desa dan tim suksesnya di Kabupaten Purworejo melakukan serangkaian tradisi Jawa yaitu dengan membuat sesaji, menabur garam, dan mengitari setiap sudut desa. Seperti halnya yang dilakukan oleh calon Kepala Desa Pekutan yang mengitari setiap sudut desa yang sudah menjadi tradisi dari zaman dulu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hal ini sejalan dengan pemikiran Clifford Geerts mengenai budaya politik abangan. Budaya politik abangan menurut Clifford Geerts adalah budaya politik masyarakat yang masih percaya terhadap roh halus yang dapat memengaruhi hidup manusia, (Haryanti, 2019). Masyarakat Kabupaten Purworejo memiliki kepercayaan yang dilakukan secara turun temurun/tradisi lama mengenai budaya politik. Masyarakat melakukan tradisi tersebut dengan tujuan untuk memenangkan pemilihan baik dalam pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif, dan pemilihan eksekutif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa beberapa masyarakat Kabupaten Purworejo turut berpartisipasi dalam mencegah adanya politik uang dan pungutan liar. Hal tersebut telah dilakukan oleh pihak Desa Bayan dan Desa Besole. Tetapi pada kenyataannya partisipasi masyarakat Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah, karena banyak masyarakat yang tidak hadir dalam pemungutan suara Pemilu serentak ditahun 2019 yang sebanyak 143.979 orang. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Purworejo terjadi dua kali. Pemilihan kepala desa tahap pertama terjadi pada tahun 2019 bersamaan dengan Pemilu serentak. Sedangkan tahap dua terjadi pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 40 desa di Kabupaten Purworejo.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai budaya politik dan politik uang di Kabupaten Purworejo dapat berpengaruh pada kualitas budaya politik masyarakat karena munculnya permasalahan politik di Kabupaten Purworejo. Permasalahan yang muncul dalam budaya politik yaitu politik yang masih menganut budaya politik abangan, rendahnya partisipasi publik dalam mengurangi masalah politik, serta muncul adanya politik uang. Sehingga peneliti menilai bahwa budaya politik yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Purworejo termasuk dalam budaya

politik parokial-partisipan dan menganut budaya politik abangan yang masih mempercayai roh halus dengan menggunakan berbagai adat Jawa. Untuk meningkatkan nilai budaya kognitif maka dibutuhkan adanya pendidikan yaitu dengan melalui informasi politik maupun diskusi urusan politik.

## **2. Komponen Afektif**

Menilai budaya politik di masyarakat Kabupaten Purworejo membutuhkan adanya suatu keputusan atau anggapan baik-buruknya suatu budaya politik di masyarakat. Sehingga, dengan mempertimbangkan baik-buruknya budaya politik dapat membawa masyarakat maupun pemerintah mampu membuat keputusan/kebijakan dalam menyelesaikan masalah dalam politik. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Almond dan Verba bahwa, dalam menilai budaya politik masyarakat di suatu wilayah membutuhkan adanya komponen afektif. Menurutnya, komponen afektif ditujukan untuk masyarakat agar dapat menerima atau menolak suatu sistem politik tertentu, (Almond, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat Kabupaten Purworejo, bahwa suatu budaya politik yang dilakukan oleh calon kepala desa dan tim suksesnya adalah keputusan yang baik yaitu dengan melakukan *door to door* di setiap rumah masyarakat dan melakukan kampanye untuk memperkenalkan mereka. Meskipun beberapa calon kepala desa tidak melakukannya kepada seluruh masyarakat. Sebuah budaya politik yang baik pula, yang mana calon kepala desa menerima kunjungan/berkumpul dalam satu waktu untuk melakukan doa bersama.

Tetapi, terdapat suatu budaya politik yang buruk dalam masyarakat yaitu calon peserta pemilu atau tim sukses melakukan sebuah budaya politik abangan. Budaya politik abangan/percaya dengan kekuatan roh halus dalam membantu memenangkan pemilihan. Karena, menurut masyarakat bahwa budaya tersebut dapat menimbulkan permusuhan antar pendukung satu dengan pendukung lainnya. Jadi, budaya politik dalam hal komponen afektif di Kabupaten Purworejo sudah cukup baik. Meskipun banyak masyarakat dan calon kepala desa yang mengambil keputusan dengan menimbang keuntungan mana yang lebih besar.

## **3. Komponen Evaluatif**

Dalam menciptakan budaya politik yang baik maka dibutuhkan *stakeholder* yang baik pula. Menurunnya tingkat kesehatan dan perekonomian menjadi tantangan besar bagi *stakeholder* untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di tahun 2019 dan pemilihan kepala desa di tahun 2021. Rendahnya tingkat kesehatan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat enggan untuk keluar rumah atau mengikuti kegiatan seperti pemilihan kepala daerah. Tantangan terbesar dalam pemilihan adalah rendahnya perekonomian masyarakat dapat menyebabkan tingginya tingkat politik uang di Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah membentuk 8 Desa Pengawasan, 7 Desa Anti Politik Uang, dan 1 Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Dalam meningkatkan nilai budaya politik dan demokrasi masyarakat, Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melakukan 560 kali tindakan pencegahan pelanggaran Pemilu di tahun 2017-2019. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai budaya politik di Kabupaten Purworejo, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau perangkat desa yaitu dengan memasang spanduk untuk menolak berbagai macam pelanggaran dalam berpolitik. Peran penting yang harus dilakukan oleh masyarakat Kabupaten

Purworejo adalah turut hadir di TPS untuk melakukan pemilihan yang sesuai dengan LUBER JURDIL yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bawaslu Kabupaten Purworejo memproduksi film-film pendek yang berisi pesan-pesan pengawasan, pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM), film dokumenter pengawasan, infografis, *quotes*, *talk show*, dan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan *live* di *Youtube*. Masyarakat memasang pamflet untuk tidak melakukan politik uang dan untuk tidak menerima informasi yang tidak benar. Dengan demikian, Bawaslu dan tokoh-tokoh desa dapat memberikan berbagai macam edukasi dan pengetahuan mengenai politik melalui sosial media tanpa mengkhawatirkan Covid-19 serta melalui pamflet-pamflet dalam lingkup desa.

Pembentukan kebijakan dan peran Bawaslu serta masyarakat Kabupaten Purworejo menjadi tolak ukur dalam menilai suatu budaya dalam masyarakat Kabupaten Purworejo. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Almond dan Verba bahwa dalam menilai budaya politik membutuhkan adanya komponen evaluatif. Komponen evaluatif adalah komponen pada sistem politik yang berkaitan dengan keputusan apa yang akan dilakukan oleh para *stakeholder* baik Bawaslu ataupun perangkat desa dan masyarakat dalam menciptakan budaya politik yang baik, (Almond, 2015).

### **3.2. Budaya Politik Uang pada Masyarakat di Kabupaten Purworejo**

Budaya politik uang adalah tradisi yang tidak lepas dari pandangan masyarakat. Politik uang yang telah dianggap sebagai hal yang biasa bagi masyarakat, menjadikan politik uang sebagai sebuah budaya lama dan sangat sulit untuk dihilangkan. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Siregar bahwa kebudayaan adalah bentuk kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari oleh sekelompok masyarakat. Untuk dapat disebut sebagai kebudayaan, suatu kebiasaan seorang individu harus dimiliki bersama oleh suatu kelompok manusia, (Siregar, 2002). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap budaya politik uang pada masyarakat Kabupaten Purworejo yang dikaji dengan teori penilaian budaya politik menurut Almond dan Verba. Berikut pembahasan yang akan dipaparkan:

#### **1. Komponen Kognitif**

Banyaknya praktik politik uang yang terjadi di Kabupaten Purworejo dapat menurunkan nilai budaya politik. Hal ini sejalan dengan teori Almond dan Verba bahwa dalam menilai budaya politik suatu daerah membutuhkan adanya pengetahuan mengenai politik itu sendiri, baik larangan ataupun dampak yang terjadi dalam politik, (Almond, 2015). Praktik politik uang di Kabupaten Purworejo sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat baik mereka yang tidak mengetahui mengenai hukum politik uang ataupun mereka yang paham mengenai politik uang. Banyak macam jenis politik uang yang terjadi di Kabupaten Purworejo, mulai dari pembelian surat suara sampai dengan menjanjikan program.

Pembelian surat suara dilakukan oleh calon kepala desa dengan harga Rp10.000-Rp300.000 tiap orang. Jumlah uang yang diberikan untuk membeli suara masyarakat bergantung pada luas daerah dan keuntungan yang didapatkan jika memenangkan pemilihan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Agus bahwa di Desa Pekutan hanya memberikan Rp20.000-Rp100.000 tiap orang karena luasnya wilayah di Desa Pekutan. Politik uang berjenis uang ini tidak hanya dilakukan oleh para calon dan tim suksesnya, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat luar/penjudi.

Selain uang, para calon dan tim suksesnya juga memberikan barang-barang pribadi yang biasanya dijadikan sebagai kenang-kenangan atau membantu warga tersebut. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat kegiatan politik uang yang terjadi pada tahun 2012 bahwa terdapat salah satu calon kepada Desa Kumpulsari yang satu minggu sebelum pemilihan memberikan satu buah mobil truk kepada satu keluarga dengan tujuan agar satu keluarga tersebut memilihnya. Selain berbentuk uang dan pemberian barang pribadi, politik uang juga dapat dilakukan dengan memberikan layanan atau aktivitas pada masyarakat/kelompok dalam masyarakat. Pada tahun 2012, salah satu calon Kepala Desa Kumpulsari telah memberikan akomodasi berupa bus untuk menjemput dan memulangkan perantau dengan tujuan untuk memilihnya. Calon tersebut juga mengantarkan kembali perantau dengan memberikan pesangon kurang lebih Rp150.000 tiap orang.

Berdasarkan data penelitian bahwa terdapat beberapa desa yang telah berapresiasi dalam mengurangi adanya politik uang, yaitu dengan memasang spanduk anti politik uang. Pemasangan spanduk pemilihan kepala desa tahun 2021 di Desa Bayan mengenai penolakan politik uang yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, dalam hasil observasi di Desa Bayan bahwa masih terdapat politik uang dan banyak dari masyarakat, panitia pengawas Pilkades maupun perangkat desa dan tokoh desa lainnya menutup mata akan larangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Desa Kroya melakukan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu serentak tahun 2019. Pengawas pemilihan juga menutup mata akan adanya politik uang yang terjadi di TPS. Beberapa petugas akan membagikan uang pada masyarakat yang mau datang untuk melakukan pemilihan kepala desa. Uang yang diberikan sebesar RP10.000 tiap orang dan uang tersebut berasal dari para calon kepala desa dengan melakukan iuran bersama.

Politik uang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak paham mengenai bahaya adanya politik uang. Tetapi politik uang juga dilakukan oleh masyarakat yang paham mengenai bahaya politik uang. Salah satunya adalah mahasiswa dan masyarakat terpelajar lainnya maupun para tokoh agama. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh La Ode (2016) bahwa politik uang hampir melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik pejabat, politisi, akademisi, pendidikan, saudagar, bahkan pada kalangan agamawan.

Berkaitan dengan politik uang, politik uang berpotensi untuk menjadikan birokrat melakukan KKN. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ketua LSM Tamperak, Sumakmun bahwa terdapat beberapa oknum yang berpikir bahwa dalam melakukan pekerjaan mereka sebagai seorang birokrat juga akan mendapatkan uang modal pemilihan mereka kembali yaitu dengan melakukan KKN. Sehingga tujuan dari birokrasi tidaklah dilaksanakan oleh seorang birokrat yaitu kepala desa.

Seorang birokrat seharusnya mementingkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan tugas seorang birokrat dengan benar. Jika masyarakat memilih kepala desa karena uang bukan karena kemampuan, hal ini secara tidak langsung akan merusak birokrasi di Kabupaten Purworejo. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Max Weber bahwa birokrasi dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena birokrasi adalah instrumen yang melaksanakan tujuan dari negara yang telah ditetapkan dari proses politik. Sehingga untuk menghasilkan birokrat yang bersih maka diperlukan proses pemilihan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil salah satunya tidak diawali dengan politik uang.

## **2. Komponen Afektif**

Menurut Almond dan Verba dalam menilai baik buruknya suatu politik dalam masyarakat membutuhkan adanya tanggapan masyarakat. Mereka menyebut hal ini sebagai komponen afektif. Komponen afektif ditujukan pada warga negara agar dapat menerima atau menolak sistem politik tertentu. Penilaian tersebut dapat mempengaruhi seseorang yang kemudian dapat mengubah sikap seseorang dalam budaya politik, (Almond, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa adanya politik uang di Kabupaten Purworejo beberapa masyarakat merasa diuntungkan meskipun terdapat banyak dampaknya seperti memunculkan adanya permusuhan antar warga. Seperti yang telah diungkapkan oleh Sarjono warga Desa Rebug bahwa menerima politik uang adalah hal yang menyenangkan, meskipun politik uang tidak dibenarkan. Politik uang dianggap sebagai uang saku atau uang pengganti hasil kerja mereka yang tertunda karena waktu mereka digunakan untuk datang ke TPS. Politik uang juga dianggap sebagai *aji mumpung* bagi masyarakat kecil. Rendahnya perekonomian masyarakat Kabupaten Purworejo akibat Covid-19 menjadi penyebab utama adanya politik uang.

Berdasarkan penelitian, bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah menciptakan desa anti politik uang untuk mencegah tingginya politik uang di Kabupaten Purworejo. Beberapa desa yang telah mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang beranggapan bahwa program tersebut adalah program yang cukup baik dan dapat diapresiasi bahwa Bawaslu telah berusaha mengurangi adanya politik uang. Tetapi anggapan tersebut hanya berlaku bagi beberapa orang saja. Banyak masyarakat beranggapan bahwa jika desa telah mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang maka pendeklarasian tersebut hanyalah sekedar nama/bentuk administrasinya saja. Karena mereka beranggapan bahwa dalam desa anti politik uang pada kenyataannya pasti terjadi politik uang.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Agus bahwa meskipun Desa Pekutan telah mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang, tetapi Agus masih sulit untuk tidak melakukan politik uang. Menurutnya, tanpa politik uang maka calon kepala desa akan sulit untuk mencari masa. Meskipun terdapat perintah atau paksaan mengenai desa anti politik uang, tetapi pasti akan ada politik uang yang terjadi di setiap desa. Meskipun di beberapa daerah, jumlah uang tidak menjadi pengaruh bagi mereka untuk memilih siapa yang akan mereka pilih. Budaya politik uang di Kabupaten Purworejo banyak terjadi pada tingkat pemilihan kepala desa. Karena, Badan Pengawas Pemilu yang melakukan pengawasan hanya sampai pada tingkat Pemilu dan Pilkada.

Meskipun Bawaslu Kabupaten Purworejo membentuk adanya desa anti politik uang, tetapi pemahaman masyarakat mengenai desa anti politik uang masih rendah. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai desa anti politik uang disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa maupun pihak Bawaslu Kabupaten Purworejo. Bawaslu Kabupaten Purworejo memberikan informasi hanya sampai pada perangkat desa dan tokoh-tokoh desa. Tetapi informasi tersebut tidak disebarluaskan secara berkala oleh perangkat desa dan tokoh-tokoh desa.

Dengan demikian, nilai budaya politik Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah, karena banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam mengurangi adanya politik uang. Sebaliknya, masyarakat justru mendukung adanya politik uang yang sudah menjadi kebiasaan atau rezeki bagi mereka. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan masyarakat bahwa meskipun mereka mengetahui bahwa politik uang hal yang buruk dan dapat merusak nilai budaya dalam masyarakat Kabupaten Purworejo. Tetapi, mereka tetap akan menerima karena uang tersebut diberikan oleh mereka para calon, bukan masyarakat yang meminta. Pembentukan desa anti politik uang di Kabupaten Purworejo dianggap menjadi bentuk administrasi saja bagi masyarakat. Karena banyak masyarakat yang tidak paham mengenai desa anti politik uang. Selain itu, pembentukan desa anti politik uang tidak begitu mempengaruhi masyarakat dalam menerima adanya politik uang.

### **3. Komponen Evaluatif**

Dalam memperbaiki nilai budaya politik uang Kabupaten Purworejo maka Bawaslu dan masyarakat menciptakan berbagai peluang untuk menanganinya. Meningkatkan nilai budaya politik melalui berbagai kebijakan telah diungkapkan oleh Almond dan Verba bahwa dalam menilai budaya politik dibutuhkan adanya komponen evaluatif. Komponen evaluatif adalah suatu keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah dalam menciptakan budaya politik uang, (Almond, 2015). Maka dibutuhkan adanya keputusan dari pemerintah maupun masyarakat mengenai politik uang di Kabupaten Purworejo. Bawaslu Kabupaten Purworejo berupaya melakukan pencegahan melalui patroli anti politik uang dengan sentra penegak hukum terpadu (Gakkumdu). Tetapi hal tersebut hanya berlaku pada Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Purworejo. Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak terlibat dalam pengawasan pemilihan kepala desa. Tetapi Bawaslu Kabupaten Purworejo akan tetap melayani jika terdapat laporan permasalahan politik dalam pemilihan kepada desa salah satunya adalah masalah politik uang.

Menurut Nur Kholiq selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo bahwa politik uang akan berdampak berkepanjangan, karena para calon yang telah terpilih akan menciptakan sebuah aturan yang menguntungkan mereka tanpa memperhatikan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan adanya edukasi mengenai politik uang yang melibatkan berbagai pihak, baik pihak penyelenggara pemilu maupun partai politik. Dalam memberikan edukasi dibutuhkan adanya peran penting dari masyarakat. Karena, masyarakat mampu untuk melakukan pengawasan secara langsung dan memberikan laporan terkait dengan politik uang yang ada di sekitarnya.

Tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pengawasan ataupun laporan tersebut. Masyarakat lebih memilih untuk menerima adanya politik uang. Seperti yang telah dikatakan oleh Yatino warga Desa Tunjungan bahwa dia belum bisa turut berpartisipasi dalam mencegah adanya politik uang, karena menurutnya yang diharapkan ketika Pemilu adalah uang. Meskipun terdapat beberapa orang di setiap desa yang menolak adanya politik uang, tetapi hal tersebut tidak dapat mempengaruhi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan politik uang.

Rendahnya hukuman yang diberikan kepada calon kepala desa yang melakukan politik uang menjadikan mereka merasa kebal akan hukum. Banyak dari masyarakat yang tidak melaporkan masalah politik uang yang terjadi di desa mereka, sehingga politik uang menjadi terabaikan dan terus mengalami

peningkatan. Tidak hanya pada masyarakat saja, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan kepala desa menjadi faktor utama politik uang terus terjadi dalam Pilkades. Sebab, banyak dari pengawas yang memilih untuk menutup mata jika terdapat politik uang pada Pilkades. Dengan demikian dibutuhkan kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Purworejo dengan panitia pengawas Pilkades. Meskipun, Bawaslu tidak melakukan pengawasan pada tingkat pemilihan kepala desa. Tetapi akan lebih baik jika Bawaslu Kabupaten Purworejo membentuk kebijakan penguatan panitia pengawas pemilihan kepala desa. Sebab, politik uang pada tingkat pemilihan kepala desa menjadi akar permasalahan politik uang semakin meningkat di Kabupaten Purworejo.

Tingginya politik uang di Kabupaten Purworejo menjadikan Bawaslu menciptakan Desa Anti Politik Uang di setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan penelitian, Bawaslu Kabupaten Purworejo telah menciptakan 7 (tujuh) Desa Anti Politik Uang, 8 (delapan) Desa Pengawasan, dan 1 (satu) Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Desa anti politik uang adalah program yang diciptakan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo dari tahun 2019. Sampai pada tahun 2022 desa anti politik uang terdiri dari Desa Sukoharjo, Desa Hargorojo, Kampung Brengkelan, Desa Kaliurip, Desa Cacaban Kidul, Desa Kaligono, Desa Bajangrejo, dan Desa Ngaglik. Sedangkan desa pengawasan dan desa anti politik uang adalah Desa Pekutan.

Sebelum desa mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang, Bawaslu Kabupaten Purworejo berserta jajarannya melakukan kegiatan seperti pentas seni, pembagian stiker anti politik uang, dan sosialisasi mengenai politik uang. Pendeklarasian yang dilakukan oleh desa-desa tersebut dilakukan dengan cara penghitungan suara yang dilakukan oleh perangkat desa, pengurus PKK, Karang Taruna, Ketua RT, Ketua RW dan tokoh-tokoh desa lainnya. Sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh desa berupa edukasi mengenai politik uang, bahaya politik uang, contoh politik uang, dampak politik uang, dan bahayanya bagi masyarakat.

Penyampaian sosialisasi dari Bawaslu kepada tokoh-tokoh desa/perwakilan desa diharapkan mampu memberitahukan kepada masyarakat sekitar ataupun pada masyarakat desa lainnya. Karena menurut Anik selaku Ketua Koordinator Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Humas Bawaslu Kabupaten Purworejo bahwa tidak memungkinkan untuk Bawaslu Kabupaten Purworejo mengumpulkan masyarakat dalam satu tempat di desa untuk melaksanakan sosialisasi tersebut. Desa yang telah mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang berusaha untuk tetap amanah dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Sukoharjo, Saputro bahwa dalam mengurangi adanya politik uang beserta dampaknya maka Saputro melakukan putaran pengerjaan bengkok desa. Bengkok desa akan dikerjakan oleh kelompok masyarakat secara bergantian. Sedangkan di Desa Ngaglik, menurut Mudhofar bahwa mereka menolak adanya politik uang karena takut diketahui melakukan politik uang karena Bawaslu pasti akan mengirim mata-mata untuk mengawasi Desa Ngaglik.

Banyak masyarakat di desa anti politik uang tidak mengetahui bahwa desa mereka telah mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang. Mereka belum paham betul mengenai politik uang ataupun desa anti politik uang. Seperti yang telah terjadi di Desa Pekutan bahwa Nuryanto sebagai Kepala Desa Pekutan telah menyampaikan sosialisasi yang diberikan Bawaslu kepada masyarakat yaitu

melalui *whatsapp* dan pengajian. Tetapi pada kenyataannya menurut Agus salah satu warga Desa Pekutan merasa belum mengerti mengenai desa anti politik uang. Menurut Agus tidak ada sosialisasi ataupun pengumuman bahwa Desa Pekutan telah mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang. Tidak jauh berbeda dengan di Desa Sukoharjo, bahwa masyarakat yang mengetahui bahwa Desa Sukoharjo telah mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang hanya diketahui oleh masyarakat yang tinggal di sekitar balai desa. Masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari balai Desa Sukoharjo tidak mengetahui hal-hal mengenai desa anti politik uang.

Jadi, dalam meningkatkan nilai budaya politik dalam masyarakat tidak hanya dibutuhkan komponen evaluatif dari pihak pemerintah atau Bawaslu, tetapi membutuhkan adanya keputusan/kebijakan dari pihak desa dan masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan pemerintah dengan menciptakan desa anti politik uang di Kabupaten Purworejo. Karena berdasarkan penelitian bahwa masyarakat menganggap desa anti politik uang hanyalah sekedar administrasi dan mereka dengan mudah akan menerima politik uang itu kembali. Menciptakan program desa anti politik uang di Kabupaten Purworejo adalah hal yang patut diapresiasi karena bertujuan baik yaitu memberantas politik uang.

Membangun sebuah kepercayaan masyarakat yang dijalankan sesuai dengan peraturan menjadi sebuah PR bagi para *stakeholder*. Dalam menangani masalah politik uang dibutuhkan adanya penguatan hukum mengenai hukuman pelaku politik uang pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Purworejo. Dengan demikian dibutuhkan adanya edukasi menyeluruh kepada masyarakat dari berbagai pihak mengenai politik terutama pada politik uang dan dibutuhkan penguatan hukum serta kebijakan penguatan panitia pengawas Pilkades di Kabupaten Purworejo.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa budaya politik pada masyarakat Kabupaten Purworejo belum memiliki kesadaran yang baik. Hal ini disebabkan oleh meratanya politik uang di Kabupaten Purworejo. Meskipun terdapat beberapa budaya politik yang mampu menambah nilai budaya politik di Kabupaten Purworejo, seperti kunjungan oleh calon kepala desa kepada masyarakat, pengadaan doa bersama sebelum pemilihan dan syukuran. Tetapi terdapat penyebab utama nilai budaya politik di Kabupaten Purworejo menurun yaitu politik uang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam menganalisis budaya politik uang pada masyarakat Kabupaten Purworejo bahwa politik uang tidak sepenuhnya dapat dihilangkan. Meskipun Bawaslu Kabupaten Purworejo menciptakan adanya desa anti politik uang, tetapi hal tersebut tidak dapat menangani masalah politik uang yang sudah menjadi budaya masyarakat Kabupaten Purworejo.

Untuk mengatasi masalah politik uang, Bawaslu membentuk desa anti politik uang. Tetapi dalam meningkatkan kualitas politik masyarakat maka dibutuhkan adanya pendidikan politik baik ditujukan untuk anak muda maupun orang tua. Perlu adanya penegakan hukum yang kuat dan perubahan dalam masa hukuman pelaku politik uang. Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak turut mengawasi pelaksanaan Pilkades. Sedangkan panitia pengawasan Pilkades

menutup mata dengan adanya politik uang di desanya. Dengan demikian dibutuhkan adanya kebijakan penguatan panitia pengawasan Pilkades. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan perubahan pada kualitas nilai budaya politik desa-desa di Kabupaten Purworejo. Meskipun desa merupakan lini terkecil dalam birokrasi. Tetapi desa berpengaruh pada pemahaman masyarakat desa mengenai politik dan dampak politik uang.

### Saran

1. Perlu adanya keterlibatan pemerintah luas, baik perangkat desa maupun tokoh-tokoh penting desa untuk memperingati atau memberikan edukasi mengenai politik.
2. Bawaslu Kabupaten Purworejo hendaknya memberikan perhatian pada desa yang sudah mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang apakah masyarakat benar-benar sudah mengetahui politik uang dan dampaknya atau belum mengetahui.
3. Dibutuhkan adanya penegakan hukum yang kuat. Akan lebih baik jika mereka yang melakukan politik uang diberikan hukuman yang berat mengingat bahwa politik uang memiliki dampak yang berkepanjangan yaitu KKN.
4. Perlu adanya kebijakan penguatan panitia pengawasan pemilihan kepala desa di Kabupaten Purworejo. mengingat bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak melakukan pengawasan pada Pilkades.

### Referensi

- [1] Almond, G.A., Verba, S. (2015). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Germany: Princeton University Press.
- [2] Aslichati, L., Bambang, H., Prasetyo, I. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- [3] Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- [4] Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dalam <https://purworejo.bawaslu.go.id/>
- [5] Budiardjo, M. (2005). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [6] Creswell, J.W. (2009). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] Hadi, Sutrisno. (2015). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8] Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu
- [9] Haryanti, A., Yulita, P. (2019). *Sistem Politik Indonesia*. Tangerang Selatan: Unpam Press
- [10] Hidayat, N. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan di Pondok Pesantren Pabelan. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 2(1).
- [11] Hudri, A. (2020). *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*. Malang: Inteligencia Media.
- [12] Humas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo
- [13] Ihromi. (2006). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [14] Imran, H.A. (2014). Mediasi Struktur Politik oleh Surat kabar. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 18(1), 31-73.

- [15] Indriany, W., & Achmad. (2021). Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Purworejo. *Res Publica*, 5(2), 229-240.
- [16] Inrevolzon. (2013). Kebudayaan dan Peradaban. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 13(2).
- [17] Kuswandi, A. (2010). Membangun Gerakan Budaya Politik dalam Sistem Politik Indonesia. *Governance*, 1(1), 40-50.
- [18] Muhtadi, B. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-ID dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10, 41-58.
- [19] Nasrul, M. (2019). *Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako hingga Uang Tunai* dalam <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/16/bawaslu-tangkap-25-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-2019-mulai-sogokan-sembako-hingga-uang-tunai>
- [20] Pahlevi & Azka. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi*. 6(1), 141-152.
- [21] Pemerintah Kabupaten Purworejo. (2019). *Empat Desa di Purworejo Jadi Kampung Anti Politik Uang* dalam <https://purworejokab.go.id/web/read/1224/empat-desa-di-purworejo-jadi-kampung-anti-politik-uang.html>
- [22] Prayitno, B. (2011). Birokrasi dan Politik: Problematika dalam Keniscayaan Administrasi Publik. *Jurnal Wacana Kerja*, 14(1), 133-149.
- [23] Pureklolon, Thomas Tokan. 2020. *Perilaku Politik: Menelisik Perpolitikan Indonesia sebagai Medium Menuju Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [24] Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.
- [25] Riswanto, A., Achmad, A., at al. (2021). Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu dalam Mencegah Pilkada Curang. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 50(3), 279-289.
- [26] Saleh, K., & Achmad, M. (2015). Membangun Karakter Budaya Politik dalam Berdemokrasi. *ADDIN*, 9(2), 309-332.
- [27] Semma, M. (2008). *Negara dan Korupsi: Pemiiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [28] Siregar, L. (2002). Antropologi dan Konsep Kebudayaan. *Antropologi Papua*, 1(1), 1-12.
- [29] Slamet, Y. (2019). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [30] Sofyan, M. (2012). *Meningkatkan Peran Tokoh Masyarakat Guna Membangun Budaya Politik dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- [31] Sore, U.B., & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makasar: CV Sah Media.
- [32] Sudrajat, T. (2017). *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- [33] Sugiharto, I. (2021). *Politik Uang dan Permasalahan Penegalan Hukumnya*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- [34] Suprianto, L.O., Arsyad, M., Tawulo, M.A. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang pada Pilkada Serentak. *Jurnal Neo Societal*, 2, 1-10.
- [35] Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- [36] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- [37] Wisri & Mohammad, A. (2015). Relasi Agama dan Negara Untuk Pembangunan Indonesia dalam Kontek Good Governance. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 9(1), 49-78.
- [38] Yusuf, M. (2016). Perkembangan Budaya Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu*, 24(1), 28-34.